



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : Kd.12.03/ - /PP.01.1/ *D05.B/2008*

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas 9 Tahun), dipandang perlu mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul;
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta sebagaimana tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat pendirian lembaga sebagaimana yang telah ditentukan sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 373 Tahun 2002, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan : 1. Usulan pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul.
2. Petunjuk pelaksanaan penyusunan nomor statistik Madrasah Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Tahun 1991.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Madrasah sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Gunungkidul.
KEDUA : Kepada Madrasah sebagaimana tersebut diktum PERTAMA keputusan ini diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan ijin operasional, nomor statistik Madrasah Ibtidaiyah dan piagam pendirian Madrasah.
KETIGA : Kepala Madrasah wajib memberikan laporan berkala kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Gunungkidul melalui Pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah masing-masing tentang pelaksanaan kegiatannya.
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Madrasah dan sumber lain yang tidak mengikat.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 13 September 2008

Kepala

[Signature]
Drs. H. M. Sabbikhis, M.A.
NIP. 150169293

Tembusan disampaikan Kepada :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. D.I. Yogyakarta;